



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)**

No: 26/06.08/DPMPTSP/XII/2025

**Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i JEFRI, Lc., MA. tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP IT AL BAYYINAH"

**Menimbang :** Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat :**

- Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**Pertama** : Memberikan Izin Kepada

: JEFRI, Lc., MA.

: JL. MERAK SAKTI GG. DARUL MUQOMAH NO. 10

**Nama Perusahaan/Yayasan :** YAYASAN ALBAYYINAH SENTRAL ILMU PEKANBARU

**Alamat Perusahaan/Yayasan:** JL. MERAK SAKTI

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

: SMP IT AL BAYYINAH

: JL. MERAK SAKTI, PANAM

: Simpang Baru / Binawidya

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

: ADRIANTO, SH

: 01

: 7 Oktober 2025

: Perpanjangan

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua** : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **31 Desember 2025** sampai dengan tanggal **30 Desember 2030** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 31 Desember 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

Drs. MAHYUDDIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196806181994011001





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENDIDIKAN  
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788  
PEKANBARU**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420 / Bid.SM.1 / I / 2010 / 599

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU**

Berdasarkan Permohonan dari : Pimpinan SMP IT ALBAYYINAH  
Nomor / Tanggal : 003/SP/SMPIT-AB/XII/2009, April 2009

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA  
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA**

**SMP IT- ALBAYYINAH**

Alamat / Jalan / Nomor	:	Jl. Rajawali Sukajadi Pekanbaru
Kecamatan	:	Sukajadi
Kota	:	Pekanbaru
Propinsi	:	Riau
Akte Notaris	:	ANDRIANTO, SH
		tanggal 29 Oktober 2009

Dengan Ketentuan :

- 1 Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2 Mintaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan sekolah swasta
- 3 Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialih fungsi kepada Yayasan lain
- 4 Apabila Yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
- 5 Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2008 / 2009
- 6 Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal **10** setiap bulannya
- 7 Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
- 8 Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL )
- 9 Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya kesekian / parit / sungai dalam upaya penanggulangan Pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

PEMERINTAHAN Pekanbaru, 4 Januari 2010  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKANBARU  
DINAS PENDIDIKAN  
PEKANBARU  
Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd  
Pembina Utama Madya NIP. 130399302